

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Auditing

Menurut Soekrisno Agoes (2004:12) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Definisi auditing secara umum tersebut memiliki unsur-unsur penting yang diuraikan berikut ini :

a. Suatu proses sistematis

Auditing merupakan suatu proses sistematis, berupa suatu rangkaian langkah atau prosedur yang logis dan terorganisasi. Auditing dilaksanakan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan, terorganisasi, dan berurutan.

b. Untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, proses sistematis tersebut ditujukan untuk memperoleh bukti yang mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha, serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka terhadap bukti-bukti tersebut. Sebagai contoh, suatu badan usaha membuat pernyataan tentang kegiatan dan kejadian

ekonomi yang disajikan dalam laporan keuangan dan auditor melakukan audit atas pernyataan yang dibuat oleh badan tersebut. Dalam auditnya, auditor tersebut melakukan proses sistematis untuk memperoleh bukti-bukti yang menjadi dasar pernyataan yang disajikan oleh badan tersebut dalam laporan keuangannya, dan mengevaluasinya secara objektif, tidak memihak baik kepada pemberi kerja (manajemen) maupun kepada pihak ketiga (pemakai hasil audit).

c. Pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi

Maksud pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi disini adalah hasil proses akuntansi. Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang umumnya terdiri dari lima laporan keuangan pokok yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat berupa laporan biaya dari pusat pertanggung jawaban tertentu dalam perusahaan.

d. Menetapkan tingkat kesesuaian

Pengumpulan bukti mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan dapat dikualifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif. Auditing yang dilaksanakan oleh auditor independen menggunakan menyatakan kesesuaian antara kriteria dengan pernyataan yang dihasilkan oleh proses akuntansi.

Sebagai contoh, auditor independen memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan adalah wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

e. Kriteria yang telah ditetapkan

Standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen, GAAP yang ditetapkan oleh FASB, serta badan pengatur lainnya.

f. Penyampaian hasil

Diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan. Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi keuangan atas asersi yang dibuat oleh pihak audit.

g. Pemakai yang berkepentingan

Dalam dunia bisnis, pemakai yang berkepentingan terhadap laporan audit adalah para pemakai keuangan seperti pemegang saham, manajemen, calon investor dan kreditur, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak.

Menurut Arens, et al (2012:24) mengemukakan definisi Auditing adalah sebagai berikut :

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person.

Definisi diatas menyatakan bahwa auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antar informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang kompeten dalam deskripsi.

Menurut Mulyadi (2002: 9) menyatakan bahwa:

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada yang berkepentingan.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 4 elemen fundamental dalam audit:

1. Dilakukan oleh seseorang yang independen
2. Bukti yang cukup kompeten diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi secara objektif selama menjalankan tugasnya sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Kriteria yang dijadikan pedoman sebagai dasar untuk menyatakan pendapat audit berupa peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif, anggaran yang ditetapkan oleh manajemen dan prinsip akuntansi berterima umum.
4. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam mengkomunikasikan hasil pekerjaannya terhadap laporan keuangan yang diaudit kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

2.1.1.1 Tujuan Auditing

Tujuan Auditing menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAI, 2001:110) dinyatakan bahwa tujuan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha serta arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Tujuan akhir dari proses audit adalah menghasilkan laporan audit. Laporan audit inilah yang digunakan oleh auditor untuk menyampaikan pernyataan atau pendapatnya kepada para pemakai laporan keuangan sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemakai laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan.

Menurut Mulyadi (2002:72) tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah:

— Untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan.

Auditor harus memperoleh cukup bukti yang tepat yang dapat digunakan sebagai dasar yang memadai dalam mengeluarkan pendapat. Pendapat auditor tersebut dinyatakan dalam laporan auditor.

2.1.1.2 Jenis Audit

Ditinjau luasnya pemeriksaan Mulyadi (2002:30) menyatakan ada tiga jenis audit yang umum dilaksanakan. Ketiga jenis tersebut yakni:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Merupakan *review* secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk:

- a. Mengevaluasi kinerja
- b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
- c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Merupakan audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa

laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.1.3 Tipe-tipe Auditor

Mulyadi (2002:28) menyebutkan bahwa tipe-tipe auditor diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Auditor Internal

Auditor intern merupakan auditor yang bekerja didalam perusahaan (perusahaan Negara atau perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah:

- Menentukan apakah kebijakan dan prosedur audit yang telah ditetapkan telah dipatuhi atau tidak.
- Baik tidaknya dalam penjagaan aset perusahaan.
- Menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan perusahaan.
- Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian perusahaan.

2. Auditor Pemerintahan

Auditor pemerintahan merupakan auditor professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan untuk pemerintah.

3. Auditor Independen

Auditor Independen adalah auditor professional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh klien. Auditor independen dalam prakteknya harus memenuhi

persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Auditor independen harus lulus dari sarjana akuntansi atau mempunyai ijazah yang disamakan, telah mendapatkan gelar akuntan dari panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan dan mendapat izin praktek dari Menteri Keuangan.

Auditor Independen mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengauditan terhadap laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan tanpa memihak kepada kliennya. Auditor independen bekerja dan memperoleh honorium dari kliennya yang dapat berupa fee per jam kerja.

2.1.1.4 Standar Auditing

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi berkewajiban untuk menetapkan Standar Auditing. Untuk melaksanakan tugas, IAI membentuk Dewan Standar Audit yang ditetapkan sebagai badan teknis senior IAI untuk menertibkan pernyataan-pernyataan Standar Auditing bagi para auditor dengan menerbitkan interpretasi.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) Edisi No.20/Tahun IV/Maret/2008, terdiri dari sepuluh standar yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

A. Standar Umum

1. Auditor harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh audit.

3. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

B. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus di supervise dengan semestinya.
2. Pemahaman yang memadai tentang pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit.

C. Standar Pelaporan

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum.
2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai kecuali dinyatakan dalam laporan audit.
4. Laporan audit harus membuat satu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara

keseluruhan tidak dapat diberikan, alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

2.1.1.5 Proses Auditing

Menurut Mulyadi (2002:56) terdapat tahap-tahap dalam pelaksanaan proses audit, yaitu:

1. Penerimaan Penugasan Audit

Langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak penugasan audit dari klien berulang.

Terdapat enam langkah yang harus ditempuh auditor dalam mempertimbangkan penerimaan penugasan audit dari calon kliennya, yaitu :

- a. Mengevaluasi integritas manajemen.
- b. Mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa.
- c. Menilai kompetensi untuk melakukan audit.
- d. Mengevaluasi independen.
- e. Menentukan kemampuan untuk menggunakan kecermatan dan keseksamaan.
- f. Membuat surat penugasan audit (*management letter*).

2. Perencanaan Audit

Dalam perencanaan audit terdapat delapan tahap yaitu:

- a. Memahami bisnis dan industri klien.
- b. Melaksanakan prosedur analitik.

- c. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal.
- d. Mempertimbangkan resiko bawaan.
- e. Mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap saldo awal, jika penugasan klien berupa audit tahun pertama.
- f. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan.
- g. Mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajibanklien.
- h. Memahami struktur pengendalian internal klien.

3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Pada tahap ini disebut juga pekerjaan lapangan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas struktur pengendalian internal klien dan kewajiban laporan keuangan klien. Secara garis besar, pengujian audit dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Pengujian analitikal (*analytical test*).
 - b. Pengujian pengendalian (*test of control*).
 - c. Pengujian substansif (*substantif test*).
- ### 4. Pelaporan audit

Dalam proses audit langkah terakhir dari suatu pemeriksaan auditor adalah penerbitan laporan keuangan auditan (*audit financial statement*), penjelasan laporan keuangan (*notes to financial statement*) dan pernyataan pendapat auditor.

2.1.2 Kemampuan Auditor Investigatif

2.1.2.1 Pengertian Kemampuan

Menurut Moenir (1998:116), kemampuan atau skill adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas/pekerjaan berarti dapat (kata sifat/keadaan) melakukan tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan.

2.1.2.2 Pengertian Kemampuan Auditor Investigatif

Auditor investigatif adalah gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog, dan detektif (Tuanakotta 2007: 49-50).

Menurut Tuanakotta (2007:207) mengemukakan kemampuan auditor investigatif sebagai berikut:

Auditor juga harus memiliki kemampuan yang unik. Disamping keahlian teknis, seorang Auditor Investigatif yang sukses mempunyai kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sah (mengikuti ketentuan perundang-undangan), dan akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta itu secara akurat dan lengkap. Kemampuan untuk memastikan kebenaran dari fakta yang dikumpulkan dan kemudian melaporkannya dengan akurat dan lengkap adalah sama pentingnya.

2.1.2.3 Indikator Auditor Investigatif

Menurut Tuanakotta (2010:349-362) Adapun beberapa faktor dan indikator kemampuan/keahlian yang harus dipenuhi oleh auditor yang akan melaksanakan audit investigatif, yaitu meliputi:

1. Pengetahuan Dasar

- a. Memiliki *background* Ilmu Akuntansi dan Auditing.
- b. Menguasai teknik sistem pengendalian intern.
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.

- d. Memiliki pengetahuan tentang investigasi, diantaranya aksioma audit investigatif, prinsip-prinsip audit investigatif dan kecurangan, teknik audit investigatif dan cara memperoleh bukti.
 - e. Menjaga kerahasiaan sumber informasi.
 - f. Memiliki pengetahuan tentang bukti, bahwa bukti harus relevan dan kompeten.
 - g. Mengetahui masalah informasi dan teknologi (*hardware, software, maupun sistem*), serta memahami tentang *cyber crime*.
 - h. Memiliki jiwa skeptisme profesional, sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis.
 - i. Berwawasan luas untuk menambah pengalaman dalam menindak lanjuti kasus yang akan datang.
2. Kemampuan Teknis
- a. Auditor menggunakan ahli *Information Technologi (IT)*, untuk pengetahuan yang cukup dan luas.
 - b. Auditor harus mengetahui kontruksi hukum (undang-undang).
 - c. Mempunyai pengetahuan tentang tindak pidana korupsi.
 - d. Mampu bertindak objektif dan independen, serta netral dan selalu menjunjung azas praduga tak bersalah.
 - e. Memiliki kemampuan membuat hipotesis.
 - f. Mampu mengumpulkan dan untuk membuktikan hipotesis.

3. Sikap Mental

- a. Mengikuti standar audit investigatif.
- b. Bersikap independen.
- c. Bersifat bebas dengan skeptis professional.
- d. Bersifat kritis.

2.1.2.4 Prasyarat Sebagai Auditor Investigatif atau Akuntan Forensik

Menurut Karyono (2013:129) akuntan forensik atau auditor investigatif harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang:

1. Pengetahuan tentang kecurangan (*fraud knowledge*).
2. Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terutama tentang perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas yang diaudit dan peraturan perundang-undangan tentang sanksi hukum atas kecurangan yang ditemukan.
3. Kompeten dalam investigasi (*investigation competency*). Auditor forensik atau auditor investigatif diprasyarkan untuk dapat melakukan berbagai teknik investigasi dan cara-cara yang baik dalam melakukannya seperti bagaimana sikap perilaku dan tata cara yang dipakai dalam melakukan wawancara.
4. Mengerti teori penting lain tentang perilaku kriminal (*understanding other impotence theory of criminal behaviour*) seperti teori segitiga (*fraud triangle*) dan *gone theory*.
5. Formulasi tentang profesionalisme, independensi, dan objektivitas (*PIO Formulation*). Auditor forensik dituntut untuk profesional dalam bidang tugasnya termasuk dalam sikap dan tingkah laku. Pendapatnya harus objektif berdasarkan fakta dan dalam segala hal yang berkaitan dengan tugasnya tidak

boleh memihak. Meskipun auditor mendapat tugas dari organisasi tertentu, ia harus bersikap netral, tidak boleh memihak pada pemberi tugas. *Professionalisme* dalam sikap tersebut harus tercermin dalam tugas auditnya terlebih lagi dalam hal pemberian keterangan ahli dipersidangan.

6. Kemampuan berkomunikasi (*communication skill*) berupa kemampuan antar pribadi, kecakapan mengurai dan menggabungkan serta kemampuan mengidentifikasi masalah. Dengan demikian akuntan forensik memiliki kemampuan untuk menginformasikan berbagai permasalahan audit ke berbagai pihak yang berkepentingan termasuk membuat laporan hasil auditnya.

2.1.3 Audit Investigatif

2.1.3.1 Pengertian Audit Investigatif

Menurut Jack Bologna Paul Shaw yang dikutip oleh Amin Wijaja (2005:36) :

Forensic accounting, sometimes called fraud auditing or investigative accounting, is a skill that goes beyond the realm of corporate and management fraud, embezzlement or commercial bribery. Indeed, forensic skill go beyond the general realm of collar crime.

Menurut Bastian 2002, dalam artikel Idrawati Yuhertiana (25 Mei 2005) menjelaskan bahwa :

Audit Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga menganung infisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dengan hasil berupa rekomendasi untuk ditindak lanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan.

Pendapat lain tentang Audit Investigatif dikemukakan oleh Tuanakotta (2007:227) bahwa :

Investigasi dalam akuntansi forensic umumnya berarti audit kecurangan atau audit investigatif (*investigative audit*). Karena itu secara alamiah antara beberapa teknik investigasi ada teknik-teknik yang berasal dari teknik-teknik audit (*audit technique*).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit investigatif merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dan memeriksa kecurangan terutama dalam laporan keuangan yang kemungkinan sedang atau sudah terjadi menggunakan keahlian tertentu dari seorang auditor (teknik audit).

2.1.3.2 Tujuan Audit Investigatif

Audit Investigatif termasuk dalam audit ketaatan (*compliance*), walaupun terkadang ada juga yang mengelompokannya secara terpisah. Menurut pendapat Karni (2000:4) tentang audit investigatif adalah :

Audit ketaatan bertujuan untuk mengetahui apakah seorang klien telah melaksanakan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi. Dalam audit investigatif, ketentuan yang harus ditaati sangat luas, tidak hanya kebijakan manajemen, auditor investigatif sampai dengan hukum formal, hukum material dan lain-lain. Untuk itu audit investigatif tidak hanya cukup untuk menguasai bidang ekonomi, tetapi juga mengerti tentang hukum-hukum yang berlaku.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, tujuan audit investigatif didasarkan permintaan penyidik adalah membantu penyidik untuk membuat terang perkara pidana ekonomi yang sedang dihadapi penyidik. Auditor bertugas mengumpulkan bukti-bukti surat yang mendukung dakwaan jaksa. Tujuan audit investigatif berdasarkan pengaduan masyarakat adalah untuk melakukan audit lebih lanjut untuk mencari kebenaran dari pengaduan tersebut. Tujuan audit berdasarkan

temuan audit sebelumnya adalah untuk mengadakan audit lebih lanjut untuk mengetahui apakah kecurigaan kecurangan tersebut terbukti atau tidak.

2.1.3.3 Jenis Audit Investigatif

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Edisi No.20/Tahun IV/Maret/2008 mengemukakan bahwa ada dua jenis audit investigatif.

1. Audit Investigatif Proaktif

Dilakukan pada entitas yang mempunyai resiko penyimpangan tetapi entitas tersebut dalam proses awal auditnya belum atau tidak didahului oleh informasi tentang adanya indikasi penyimpangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau perekonomian Negara.

2. Audit Investigasi Reaktif

Audit Investigatif reaktif mengandung langkah-langkah pencarian dan pengumpulan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung dugaan/sangkaan awal tentang adanya indikasi penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan Negara dan atau perkonomian Negara.

2.1.3.4 Aksioma Audit Investigatif

Menurut Tuanakotta (2010:322), ada beberapa aksioma yang menarik terkait dengan audit investigatif yaitu :

1. Kecurangan itu tersembunyi (*Fraud is Hidden*)

Kecurangan memiliki metode untuk menyembunyikan seluruh subjek yang mungkin dapat mengarahkan pihak lain menemukan terjadinya kecurangan

tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku kecurangan juga sangat beragam, dan terkadang sangat canggih sehingga hampir semua orang (auditor investigatif) juga dapat terkecoh.

2. Melakukan Pembuktian Dua Sisi (*Reserve Proof*)

Auditor harus mempertimbangkan apakah ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa dia tidak melakukan kecurangan. Demikian juga sebaliknya, jika hendak membuktikan bahwa seseorang tidak melakukan tindak kecurangan, maka dia harus mempertimbangkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

3. Keberadaan Suatu Kecurangan (*Existence of fraud*)

Adanya suatu tindak kecurangan atau korupsi baru dapat diperiksa jika telah diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Dengan demikian dalam melaksanakan Audit Investigatif, seorang auditor dalam laporannya tidak boleh memberikan opini mengenai kesalahan atau tanggung jawab salah satu pihak atas terjadinya suatu tindak kecurangan atau korupsi.

2.1.3.5 Prinsip-prinsip Audit Investigatif

Menurut Tuanakotta (2010:351) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip audit investigatif yaitu :

1. Investigasi adalah tindakan mencari kebenaran.
2. Kegiatan investigasi mencakup pemanfaatan sumber-sumber bukti yang dapat mendukung fakta yang dipermasalahkan.

3. Semakin kecil selang antara waktu terjadinya tindak kejahatan dengan waktu untuk merespon maka kemungkinan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terungkap akan semakin besar.
4. Auditor mengumpulkan fakta-fakta sehingga bukti-bukti yang diperolehnya tersebut dapat memberikan kesimpulan sendiri/bercerita.
5. Bukti fisik merupakan bukti nyata. Bukti tersebut sampai kapanpun akan selalu mengungkap hal yang sama.
6. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan saksi akan dapat dipengaruhi oleh kelemahan manusia.
7. Jika auditor mengajukan pertanyaan yang cukup kepada sejumlah orang yang cukup, maka akhirnya akan mendapatkan jawaban yang benar.
8. Informasi merupakan nafas dan darahnya investigasi.

2.1.3.6 Metodologi Audit Investigatif

Metodologi ini digunakan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (2004), yang terjadi rujukan internasional dalam melakukan *Fraud Examination*. Metodologi tersebut menekankan kepada kapan dan bagaimana melaksanakan suatu pemeriksaan investigatif atas kasus yang memiliki indikasi tindak kecurangan dan berimplikasi kepada aspek hukum, serta lanjutnya.

Pemeriksaan investigatif yang dilakukan untuk mengungkapkan adanya tindak kecurangan terdiri atas banyak langkah. Karena pelaksanaan pemeriksaan investigatif atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya, maka pemeriksaan investigatif harus dilakukan setelah diperoleh alasan yang sangat memadai dan kuat, yang diistilahkan sebagai prediksi.

Prediksi adalah suatu keseluruhan kondisi yang mengarahkan atau menunjukkan adanya keyakinan kuat yang disadari oleh profesionalisme dan sikap kehati-hatian dari auditor yang telah dibekali dengan pelatihan dan pemahaman tentang kecurangan, bahwa *Fraud*/kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Tanpa prediksi, pemeriksaan investigatif tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpuasan dari berbagai kalangan yang menyangka bahwa pelaksanaan *financial* auditnya, maka institusi tersebut dapat melakukan Pemeriksaan Investigatif.

2.1.4 Pengalaman Auditor

2.1.4.1 Pengertian Pengalaman

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia (2014) menyatakan bahwa: pengalaman adalah hasil persentuhan alam dengan panca indera manusia. Berasal dari katan peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan.

Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2014): "Pengalaman adalah segala sesuatu yang pernah dialami, dirasakan, ditanggung, dan sebagainya".

Dari pengertian diatas pengalaman adalah sesuatu yang dialami, dirasakan, ditanggung melalui interaksi panca indera manusia secara berulang.

2.1.4.2 Pengertian Pengalaman Auditor

Menurut Mulyadi (2002:24) mendefinisikan pengalaman auditor, yaitu :

Seorang auditor harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan auditnya, pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting dan saling melengkapi. Pemerintah mensyaratkan Pengalaman Kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai

akuntan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik.

Menurut Suraida (2005) pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani.

Dibidang audit, pengalaman audit yang dimiliki auditor merupakan faktor yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman audit merupakan faktor penting dalam memprediksi dan mendeteksi kinerja auditor, karena auditor yang berpengalaman lebih memiliki ketelitian yang tinggi mengenai kecurangan dari pada yang kurang atau belum berpengalaman. Berbagai penelitian auditing menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks (Koroy 2005).

Menurut Tubbs (1992) menyatakan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya :

1. Mendeteksi kesalahan
2. Memahami kesalahan
3. Mencari penyebab timbulnya kesalahan

Berdasarkan uraian pengalaman diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pengalaman audit merupakan pengalaman yang dimiliki oleh auditor yang merupakan keterampilan dan pengetahuan tentang audit dimana gabungan dari interaksi selama proses audit yang diukur melalui segi lamanya waktu dan frekuensi penugasan audit yang pernah dijalankan auditor tersebut. Pengalaman

tersebut juga dapat membantu auditor dalam mendeteksi potensi terjadinya kecurangan yang dilakukan klien dan membuat auditor memahami penyebab terjadinya kecurangan tersebut.

2.1.4.3 Penerapan Standar Auditing

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Dengan demikian untuk melakukan proses audit maka pengalaman auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Standar Auditing pada Standar Umum Pertama (IAPI:2011) yang menyatakan bahwa “auditor harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Dengan pernyataan Standar Auditing tersebut, maka dimaksudkan bahwa orang yang melaksanakan tugas audit adalah orang benar-benar memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Keahlian dan pelatihan teknis tersebut diperoleh auditor dari pengalamannya yaitu dilihat dari lamanya bekerja sebagai auditor dan frekuensi melakukan tugas audit.

a. Lamanya Bekerja

Lama bekerja adalah pengalaman seseorang dan berapa lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan. Lama kerja auditor ditentukan oleh seberapa lama waktu yang digunakan oleh auditor dalam

mengaudit industri klien tertentu dan seberapa lama auditor mengikuti jenis penugasan audit tertentu.

Pengalaman dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan pengalaman dari sudut individual, hal ini dikarenakan auditor adalah subyek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan pengalaman yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Triana (2011) ditemukan bahwa: Pengalaman yang dibutuhkan auditor dalam tugas auditnya antara lain: pengalaman umum (*general experience*), pengalaman tentang industri (*industry experience*), dan pengalaman tentang tugas audit tertentu (*task-specific experience*).

Penjelasan pengalaman tersebut :

1. Pengalaman Umum (*general experience*)

Pengalaman umum ini diperoleh dari lamanya auditor bekerja di bidang audit.

2. Pengalaman tentang Industri (*industry experience*)

Pengalaman tentang industri ini diperoleh dari lamanya auditor mengaudit industri klien tertentu.

3. Pengalaman tentang Tugas Audit (*task-specific experience*)

Pengalaman tentang tugas audit diperoleh dari lamanya auditor mengikuti jenis penugasan audit tersebut.

b. Frekuensi Melakukan Tugas Audit

Brouwer (1984) mengemukakan bahwa: hal yang baru, yang mengherankan akan menjadi biasa dan hilang dalam kontinuitas dengan adanya

pengalaman, sebagai contoh: Waktu kita belajar bersepeda tidak disadari kalau kita sudah pandai. Hal asing yang disadari akan menjadi biasa dengan pengalaman. Dengan semakin seringnya auditor melaksanakan tugas audit, maka pengalaman dan pengetahuannya akan semakin bertambah sehingga kepercayaan diri auditor akan semakin bertambah besar. Artinya dengan adanya pengalaman, maka akan menghasilkan informasi yang tersimpan dalam memori. Dengan banyaknya informasi yang auditor miliki, maka auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan lebih percaya diri. Apabila seorang auditor sering melakukan tugas auditnya, maka dia akan terbiasa memperoleh lebih banyak pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dimiliki seorang auditor, maka ia akan mampu memberikan hasil audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan seorang auditor yang kurang memiliki pengetahuan yang diakibatkan oleh kurangnya pengalaman.

2.1.5 Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan

2.1.5.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) kata efektif berarti efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku. Sedangkan definisi dari kata efektif yaitu suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memiliki tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalnya jika suatu pekerjaan

dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.

Menurut Khairansah (2005) mengungkapkan bahwa:

Prosedur audit investigasi dilakukan melalui lima tahapan, yaitu: penerimaan data awal, telaah dan analisis data, indikasi adanya korupsi atau tidak, perencanaan audit dan pelaksanaan audit. Adapun tahap pelaksanaan audit sendiri terdiri atas tahap observasi, pemeriksaan dokumen dan wawancara.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya. Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan dapat diartikan sejauh mana hasil audit tersebut dapat menggambarkan proses suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hipotesis atas prosedur yang dilaksanakan dalam audit investigasi, sehingga hasilnya dapat meminimalisasi kerugian keuangan/kekayaan Negara.

2.1.5.2 Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

1. Prosedur Pelaksanaan Audit Investigasi

Pusdiklatwas BPKP (2008:77) menjelaskan bahwa prosedur audit investigasi mencakup sejumlah tahapan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi lima tahap yaitu penelaahan informasi awal, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Penelaahan informasi awal merupakan tahap awal yang dilakukan oleh Auditor Investigatif dengan menelaah informasi yang berasal

dari pengaduan masyarakat, media massa, cetak, dan visual, pihak lembaga, pihak aparat penegak hukum, serta hasil audit reguler. Apabila informasi-informasi yang telah diperoleh dan ditelaah maka Auditor Investigatif akan memutuskan apakah telah cukup bukti atau alasan untuk melakukan audit investigasi dalam pembuktian kecurangan. Setelah itu, auditor investigatif melakukan penetapan sasaran, ruang lingkup dan susunan tim kemudian melaksanakan audit investigasi tersebut. Sebelum laporan final audit investigasi disusun, materi hasil audit investigasi tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan aparat penegak hukum untuk mendapatkan pendapat hukum, apakah langkah dan proses audit, bukti audit yang telah dikumpulkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Auditor Investigatif harus melakukan prosedur tersebut secara bertahap dalam pelaksanaan audit investigasi untuk pembuktian kecurangan. Apabila Auditor Investigatif telah melakukan proses-proses di atas, maka Auditor tersebut dapat dikatakan telah memiliki kemampuan yang memadai.

2. Teknik Audit

Menurut Tuanakotta (2010:351) Teknik audit adalah cara cara yang dipakai dalam mengaudi kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Adapun teknik yang dilakukan, yaitu :

- a. Memeriksa fisik (*physical examination*)
- b. Meminta koordinasi (*confirmation*)
- c. Memeriksa dokumen (*documentation*)
- d. Review analitik (*analytic review atau analytical review*)

- e. Meminta informasi lisan dan tertulis dari auditan (*inquiries of the auditee*)
- f. Menghitung kembali (*reperformance*)
- g. Mengamati (*observation*)

Apabila auditor sudah memiliki kemampuan yang disebutkan di atas dan melaksanakan prosedur audit investigasi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka audit investigasi yang dilakukan untuk membuktikan kecurangan akan efektif.

2.1.6 Pembuktian Kecurangan (*fraud*)

2.1.6.1 Pengertian Pembuktian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) yang dimaksud dengan bukti adalah “semua yang menyatakan kebenaran suatu hal atau peristiwa, keterangan nyata, dan hal yang menjadi tanda perbuatan jahat”.

2.1.6.2 Pengertian Kecurangan (*fraud*)

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2002) :

Fraud adalah suatu perbuatan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau orang-orang dari dalam dan/atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

Definisi lain dikemukakan oleh Kami (2000:34) sebagai berikut:

Kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tindakan ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh seorang di luar atau dalam organisasi.

Definisi lain yang dikutip Tunggal (2005:2) dari *Black Laws Dictionary* : *Fraud is a generic term embracing all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to get an advantage over another by false representation.*

Yang bisa diartikan bahwa kecurangan adalah istilah umum, yang mencakup berbagai ragam alat yang kecerdikan (akal bulus) manusia dapat merencanakan, dilakukan oleh seorang individual, untuk memperoleh manfaat terhadap pihak lain dengan penyajian yang palsu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah tindakan disengaja yang merupakan tindakan illegal yang dapat merugikan organisasi untuk kepentingan pribadi. Ada dua tipe salah saji yang relevan dengan pertimbangan auditor tentang kecurangan dalam audit. Atas laporan keuangan salah saji yang timbul sebagai akibat dari kecurangan dalam laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari penyalahgunaan asset.

2.1.6.3 Unsur-unsur Kecurangan (*fraud*)


Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE-2000) dalam Tuannakota (2010:196-205) mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok (*fraud tree*), yaitu :

1. *Corruption* (korupsi), korupsi menurut ACFE, terbagi dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*) dan pemerasan (*economic exortion*).
2. *Fraud Statements* (kecurangan laporan keuangan), kecurangan ini didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material finansial maupun non finansial.

3. *Asset Misappropriation* (penyalahgunaan asset), penyalahgunaan asset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

2.1.6.4 Faktor-faktor Pendorong Terjadinya *Fraud*

Menurut Arens, et al (2014:432) tiga kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva diuraikan dalam SAS 99 (AU 316). *Fraud Triangle* (Segitiga Fraud) ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu *Pressure* (dorongan), *opportunity* (Peluang) dan *rasionalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini :



Gambar 2.1 *Fraud Triangle*

1. *Pressure*

Pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dan sebagainya. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.

2. *Opportunity*

Opportunity adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Diantara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur dan control dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

3. *Rasionalization*

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya: bahwasannya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dll), perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

2.1.6.5 Teori Gone (*Gone Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh *Jack Bologna* yang dikutip oleh Karyono (2013:10) dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional oleh BPKP Tahun 1999. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, yang dikenal dengan teori *GONE*, yaitu :

- a. *Greed* (Keserakahan). Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.

- b. *Opportunity* (Kesempatan). Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
- c. *Need* (Kebutuhan). Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.
- d. *Exposure* (Pengungkapan). Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkan suatu kecurangan dan sifat serta bertanya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut, semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan.

Pengungkapan suatu tindak kecurangan tidak menjamin terulangnya tindak kecurangan tersebut, baik pelaku yang sama maupun pelaku yang lain, *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (faktor individu). *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi korban kecurangan (faktor generik).

2.1.6.6 Kecurangan Menurut Akuntansi dan Auditing

Menurut Bologna seperti yang di kutip oleh Tunggal (2009:9), pengertian kecurangan adalah:

Kecurangan adalah penggambaran yang salah dari fakta material dalam buku besar atau dalam laporan keuangan, bisa juga kecurangan yang ditunjukkan kepada pihak luar misalnya penjual, pemasok, kontraktor konsultan dan pelanggan dengan cara penagihan yang berlebihan.

Dilihat dari sudut pandang akuntansi Karni (2000:44) mengelompokkan kecurangan menjadi empat, yaitu :

1. Kecurangan Korporasi

Kecurangan korporasi dilakukan oleh pejabat eksekutif dan atau manajer pusat laba dan perusahaan publik untuk kepentingan perusahaan jangka pendek.

2. Kecurangan Pelaporan

Kecurangan pelaporan adalah penyajian laporan keuangan yang merusak integritas informasi keuangan dan dapat mempengaruhi korban seperti pemilik, kreditor.

3. Kecurangan Manajemen

Kecurangan manajemen dilakukan manajer tingkat atas untuk kepentingan sendiri dengan jalan menyalahgunakan wewenang.

4. Kegagalan Audit

Kegagalan audit adalah kegagalan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengoreksi atau mengungkapkan setiap kelalaian atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang antara lain karena auditor tidak menerapkan prosedur audit yang seharusnya terutama pada transaksi yang besar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

**2.1 Tabel
Penelitian Terdahulu**

Penelitian	Judul	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
Siti Zulaiha (2008), Fitriani (2012) dan Arini Lestari (2014)	Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	Persamaannya adalah sama sama menggunakan variabel independen kemampuan auditor investigatif dan variabel dependen efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	Perbedaannya adalah pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu pengalaman auditor.
Wijayanti, (2014)	Pengaruh Kemampuan auditor Investigatif dan Sikap Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan secara parsial tidak berpengaruh signifikan namun terdapat hubungan yang kuat karena koefisien korelasi bernilai positif	Persamaannya adalah sama sama menggunakan variabel independen kemampuan auditor investigatif dan variabel dependen efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen Sikap Auditor sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pengalaman auditor.

Penelitian	Judul	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
Selma Nabila (2014)	Pengaruh Kompetensi Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan.	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi auditor investigatif berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan.	Persamaannya adalah sama sama menggunakan variabel dependen efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan kompetensi auditor investigatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel kemampuan auditor Investigatif dan Pengalaman Auditor.
Sri Hasanah (2010)	Pengaruh penerapan aturan etika, pengalaman dan skeptisme professional terhadap pendeteksian kecurangan.	Penerapan aturan etika, pengalaman dan skeptisme professional terhadap kualitas audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan.	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel independen pengalaman auditor.	Perbedadannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen kualitas audit, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Penelitian	Judul	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
Yusuf Aulia (2013)	Pengaruh Pengalaman Dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Kecurangan	Pengalaman kerja dan pendidikan profesional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mendeteksi fraud.	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel independen pengalaman auditor.	Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel dependen pendeteksian kecurangan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Kemampuan Auditor Investigatif terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (*fraud*)

Instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangannya. Kemudian laporan keuangan tersebut akan diperiksa kewajarannya oleh auditor, untuk instansi pemerintah khususnya akan diperiksa oleh BPK atau BPKP. Dalam proses audit laporan keuangan, kemungkinan adanya indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan/kekayaan Negara sangatlah besar. Jika auditor menemukan adanya indikasi tersebut, maka auditor harus meningkatkan kemampuan dalam pemeriksaannya menjadi audit investigatif.

Kemampuan auditor investigatif merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengungkapkan adanya kecurangan melalui pelaksanaan prosedur audit yang efektif karena audit investigatif dilakukan oleh seorang yang ahli akuntansi dan auditing sehingga dapat mengungkapkan kecurangan. Audit investigatif dilaksanakan dengan menggunakan teknik audit yang sama dengan teknik audit pada audit laporan keuangan, dengan dilakukannya audit investigatif penyidik dapat memperoleh kepastian apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak karena tugas auditor dalam audit investigatif adalah memperoleh bukti, terutama bukti surat yang sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperkuat dugaan, tetapi pelaksanaan audit investigatif haruslah seefektif mungkin. Diharapkan dengan waktu yang cukup singkat, auditor mampu membuktikan semua kecurangan yang ada.

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam rangka menjalankan audit investigasi, seorang auditor investigatif harus memiliki kemampuan dalam hal kemampuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Kemampuan ini sangat berpengaruh dalam memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Kemudian secara garis besar, tahapan audit investigasi dimulai dari perencanaan hingga pelaporan penemuan. Agar dapat memperoleh bukti yang memadai sehingga dapat digunakan sebagai bukti bahwa adanya kecurangan maka auditor dituntut untuk dapat memiliki kemampuan dalam pengungkapan kecurangan tersebut. Dalam melakukan tugas audit, auditor harus mengevaluasi berbagai alternatif informasi dalam jumlah yang relatif banyak untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh

melalui inpeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Dengan demikian kemampuan auditor investigatif dan pelaksanaan prosedur audit yang efektif cukup berpengaruh dalam pembuktian kecurangan.

2.3.2 Hubungan Pengalaman Auditor dengan Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan (*fraud*)


Seorang auditor harus memiliki pengalaman yang akan terus menerus berkembang mengikuti perkembangan auditor itu bekerja. Pengalaman adalah keahlian yang didapatkan seseorang setelah jangka waktu yang lama. Menurut SPAP (2011:210.1) PSA No.04 dalam standar umum pertama menjelaskan dalam melaksanakan prosedur audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian itu dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor maka dalam melakukan pengumpulan bukti audit dan membuktikan tanda-tanda kecurangan auditor akan lebih bersikap hati-hati terhadap berbagai hal.

Seorang auditor yang lebih berpengalaman akan lebih cepat tanggap dalam membuktikan kecurangan yang terjadi, dengan bertambahnya pengalaman auditor juga akan meningkatkan ketelitian dalam melakukan pelaksanaan prosedur audit. Pengalaman audit ditunjukkan dengan jumlah pelaksanaan prosedur audit yang pernah dilakukan oleh auditor, oleh karena itu pelaksanaan prosedur audit yang

dilakukan dengan tingkat ketelitian yang tinggi akan menghasilkan laporan audit yang efektif serta berkualitas. Pengalaman kerja seorang auditor juga akan mendukung keterampilan dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tingkat kesalahan berkurang.

Oleh karena itu, pengalaman auditor diyakini dapat mempengaruhi tingkat seorang auditor dalam melaksanakan prosedur audit untuk membuktikan adanya kecurangan. Pengalaman auditor berarti seorang auditor harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan auditnya. Pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting dan saling melengkapi. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (Mulyadi 2002).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan dan akan di uji yang mempengaruhinya yaitu kemampuan auditor investigatif dan pengalaman auditor. Untuk itu dalam penelitian ini dirumuskan dalam kerangka pemikiran berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Nazir (2003 : 151) hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Jadi dapat dikatakan hipotesis merupakan jawaban sementara atas hubungan dari fenomena-fenomena ataupun rumusan masalah yang dapat mengarahkan pada penelitian selanjutnya. Kebenaran dari hipotesis harus dapat dibuktikan melalui data yang telah terkumpul. Pada hipotesis ini akan dipaparkan pengaruh auditor investigatif dan pengalaman auditor terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

2.4.1 Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Auditor Dalam Pembuktian Kecurangan

Kemampuan auditor investigatif adalah auditor yang dengan memiliki kemampuan teknis dan kemampuan non teknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seseorang berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi secara umum dan auditing (Sulistyowati, 2003 dalam artikel indrawati yuhertina).

Tuanakotta (2012:349-350) mengemukakan bahwa Auditor Investigatif yang akan melaksanakan audit investigasi harus memenuhi persyaratan kemampuan/keahlian yang meliputi pengetahuan dasar, kemampuan teknis, dan sikap mental. Seorang auditor investigatif dalam prosedur pelaksanaannya menggunakan tujuh teknik yaitu dengan memeriksa fisik, meminta konfirmasi, memeriksa dokumen, *review* anatikal, meminta informasi lisan atau tertulis dari

auditee, menghitung kembali, dan mengamati. Dengan dilakukannya audit investigatif penyidik dapat memperoleh kepastian apakah tersangka benar-benar bersalah atau tidak karena tugas auditor dalam audit investigasi adalah memperoleh bukti terutama bukti surat yang sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk memperkuat dugaan, tetapi pelaksanaan audit investigasi haruslah seefektif mungkin. Hal ini sangat terkait dengan waktu pemahaman tersangka yang cukup terbatas. Efektivitas Pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan dapat diartikan sejauh mana hasil audit tersebut dapat menggambarkan proses suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hipotesa atas prosedur yang dilaksanakan dalam audit investigasi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor yang berkompeten dan melaksanakan prosedur audit yang sesuai, maka pelaksanaan audit tersebut dapat dikatakan efektif dalam pembuktian kecurangan.

Teori-teori yang dikemukakan di atas telah dibuktikan melalui penelitian empiris yang dilakukan oleh Zulaiha (2008) terhadap seluruh auditor investigatif di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat. Hasilnya memberi indikasi bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Signifikan tersebut disebabkan oleh auditor investigatif yang berkompeten dan melaksanakan prosedur audit investigasi yang sesuai.

Penelitian empiris lainnya dilakukan oleh Fitriani (2012) terhadap seluruh auditor investigatif di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di

Bandung, Jawa Barat. Hasilnya juga memberi indikasi bahwa kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Pengaruh yang signifikan tersebut disebabkan oleh sebagian besar auditor investigatif telah memiliki kemampuan dasar, teknis, dan sikap mental serta melaksanakan prosedur audit yang tepat dalam melakukan audit investigasi.

Jadi dengan tingginya kemampuan yang dimiliki auditor investigatif, maka pengetahuan, kemampuan teknis dan sikap mental akan memadai dalam melaksanakan prosedur audit dalam membuktikan adanya indikasi kecurangan yang mungkin terjadi dan menunjukkan kualitas audit yang baik. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki auditor investigatif, akan semakin meningkat pula efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan (fraud).

Berdasarkan teori dan penelitian empiris terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor investigatif yang memiliki kemampuan yang cukup dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan, sehingga hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H1 = Kemampuan auditor investigatif berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

2.4.2 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan

Pengalaman audit adalah pengalaman yang diperoleh auditor selama melakukan proses audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun

banyaknya penugasan yang pernah ditangani (Suraida, 2005). Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan (*fraud*) yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman.

Menurut pendapat Tubs (1992) dalam Yusuf (2013) menunjukkan bahwa ketika auditor menjadi lebih berpengalaman, maka: (1) auditor menjadi sadar terhadap kekeliruan, (2) auditor memiliki salah pengertian yang lebih sedikit tentang kekeliruan, dan (3) auditor menjadi sadar mengenai kekeliruan yang tidak lazim. Davis (1996) menyatakan bahwa auditor yang berpengalaman juga memperlihatkan tingkat selektif yang lebih tinggi terhadap bukti yang relevan. Auditor yang berpengalaman mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah kekeliruan-kekeliruan tertentu terjadi dalam siklus tertentu.

Arens, et al. (2008) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan prosedur audit, auditor harus memiliki kualifikasi teknis serta berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit, ini akan membuat auditor lebih dapat menemukan kecurangan dari klien yang mereka audit. Standar umum pertama dari auditing juga menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan prosedur audit untuk dapat sampai pada tahap menyatakan pendapat, seorang auditor harus bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing, dimana pencapaian keahlian tersebut dimulai dari pendidikan formal dan pelatihan teknis

yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam pelaksanaan auditing (SA Seksi 210, Paragraf 03).

Menurut penelitian *Carpenter* (2002) yang menyebutkan bahwa :
“*Experienced auditors admit the relevant fact, only experienced auditor capable ignore the facts that are not relevant when making assesment audit*”.

Dari kutipan diatas dijelaskan bahwa auditor yang berpengalaman akan mengakui fakta yang relevan, hanya auditor yang berpengalaman yang mampu mengabaikan fakta-fakta yang tidak relevan ketika melakukan penilaian audit. Hal ini membuktikan seorang auditor diharuskan untuk mengumpulkan bukti yang benar benar relevan dan nyata agar tidak terjadi kegagalan audit dan terbebas dari kecurangan.

Penelitian *Novianti dan Bandi* (2011) yang didukung oleh penelitian *Tirta dan Sholihin* (2004) menyebutkan bahwa auditor yang berpengalaman akan memiliki pengetahuan tentang kekeliruan dan kecurangan yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam mendeteksi kasus-kasus kecurangan dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman.

Hasil Penelitian lain yang telah dilakukan *Sri Hasanah* telah menunjukkan bahwa seseorang dengan pengalaman yang lebih pada suatu bidang kajian tertentu, mempunyai lebih banyak hal yang disimpan dalam ingatannya. Oleh karena itu, dengan bertambahnya pengalaman auditing, jumlah kecurangan yang diketahui oleh auditor diharapkan akan bertambah.

Berdasarkan konsep di atas maka peneliti menduga bahwa semakin banyak pengalaman audit yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin efektif dalam

pelaksanaan prosedur audit. Selain itu, auditor yang telah berpengalaman diduga akan semakin meningkatkan kemampuan dalam pembuktian pembuktian bila dihadapkan dengan gejala-gejala kecurangan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2= Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

